



PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Merangin.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Merangin.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Merangin.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Merangin.
16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Merangin.
17. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin.
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan.
20. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merangin serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin merupakan Inspektorat dengan Tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Olahraga;
 4. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban umum;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang Statistik;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 10. Dinas Perikanan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

11. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan non perizinan, Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 18. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 19. Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan perkebunan;
 20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

3. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Bangko dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Bangko Barat dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Batang Masumai dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Jangkat dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Jangkat Timur dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Lembah Masurai dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Margo Tabir dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Muara Siau dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Nalo Tantan dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Pamenang dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Pamenang Barat dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Pamenang Selatan dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Pangkalan Jambu dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Renah Pamenang dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Renah Pembarap dengan Tipe A;
 - p. Kecamatan Sungai Manau dengan Tipe A;
 - q. Kecamatan Tabir dengan Tipe A;
 - r. Kecamatan Tabir Barat dengan Tipe A;
 - s. Kecamatan Tabir Ilir dengan Tipe A;
 - t. Kecamatan Tabir Lintas dengan Tipe A;
 - u. Kecamatan Tabir Selatan dengan Tipe A;
 - v. Kecamatan Tabir Timur dengan Tipe A;
 - w. Kecamatan Tabir Ulu dengan Tipe A; dan
 - x. Kecamatan Tiang Pumpung dengan Tipe A;

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
 1. Teknis;
 2. Manajerial; dan
 3. Sosio kultur.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata kerja rumah sakit yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Desember 2016.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala unit sebelumnya, tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sampai tanggal 31 Desember 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 21 Tahun 2008);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2008);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2010);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2010);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2012);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Kabupaten Merangin Daerah Nomor 5 Tahun 2014);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2014);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2016);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI
NOMOR (10/2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.,MH
NIP. 196712191992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas